



## PEMANFAATAN DATA EKSTERNAL SIUPAL DALAM PENELITIAN KEPATUHAN MATERIAL WAJIB PAJAK (STUDI KASUS KANTOR WILAYAH DJP ABC)

Waidatin Nur Azizah

[waidatin.nur@kemenkeu.go.id](mailto:waidatin.nur@kemenkeu.go.id), Direktorat Jenderal Pajak

### Abstract

*The role of the Directorate General of Taxes is very necessary in monitoring Taxpayer compliance. This is a consequence of the implementation of a self-assessment system. Taxpayer compliance monitoring can be triggered from external data (data trigger). The use of external data as trigger data is useful in researching Taxpayer material compliance and exploring sectoral tax potential. One external data that can be used as trigger data is SIUPAL data. This research aims to explain the use of SIUPAL data in research on taxpayer compliance and exploring sectoral tax potential. This research is qualitative. The data used in this research is secondary data sourced from internal data from the Directorate General of Taxes and external data from the Ministry of Transportation which the public can access via the Internet. Based on research conducted on taxpayers who own SIUPAL and ship owners, there are indications of non-compliance by taxpayers, one of which is that the tax return is not filled in correctly, completely, and clearly. Any indication of non-compliance must be followed up by the Account Representative with comprehensive material compliance research and visits. Apart from that, there is potential tax in the form of Income Tax and Value Added Tax which must be explored optimally.*

**Keywords:** Data trigger, Ship ownership, Material tax compliance, Shipping, SIUPAL

### Abstrak

Peran Direktorat Jenderal Pajak sangat diperlukan dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut menjadi konsekuensi penerapan *self-assessment system*. Pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dapat dipicu dari data eksternal (*data trigger*). Pemanfaatan data eksternal sebagai data pemicu berguna dalam hal penelitian kepatuhan material Wajib Pajak dan penggalan potensi pajak secara sektoral. Salah satu data eksternal yang dapat dimanfaatkan sebagai data pemicu adalah data SIUPAL. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pemanfaatan data SIUPAL dalam penelitian kepatuhan Wajib Pajak dan penggalan potensi pajak sektoral. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari data internal Direktorat Jenderal Pajak dan data eksternal Kementerian Perhubungan yang dapat diakses oleh publik melalui internet. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Wajib Pajak pemilik SIUPAL dan pemilik kapal, terdapat indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah Surat Pemberitahuan tidak diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Indikasi ketidakpatuhan tersebut harus ditindaklanjuti oleh *Account Representative* dengan penelitian kepatuhan material secara menyeluruh dan komprehensif serta kunjungan/visit. Selain itu, terdapat potensi pajak berupa Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang harus digali secara optimal.

**Kata Kunci:** Data pemicu, Kepemilikan kapal, Kepatuhan material, Pelayaran, SIUPAL

## PENDAHULUAN

Berdasarkan *Review of Maritime Transport* Tahun 2022, 80% perdagangan dunia sangat bergantung pada pelayaran maritim sebagai sarana pengangkutan. Biaya pengangkutan, seperti *cost, insurance, freight* (CIF) dan *free on board* (FOB) menjadi salah satu faktor penting dalam perdagangan komoditas global. Pada awal tahun 2022, tarif pengangkutan peti kemas cukup tinggi dan fluktuatif. Kemungkinan tarif angkutan akan ditentukan berdasarkan beberapa faktor, diantaranya adalah permintaan yang tidak menentu, kepadatan lalu lintas laut, dan potensi gangguan rantai pasokan baru. Salah satu rekomendasi aksi prioritas terkait hal tersebut dalam *Review of Maritime Transport* Tahun 2022 adalah pengembangan armada regional dan layanan pengangkutan untuk mengatasi tingginya biaya pengangkutan dan tantangan lain yang dihadapi oleh negara berkembang.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 (UU 17/2008) tentang Pelayaran yang bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif dan efisien, serta



membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis. Pasal 27 UU 17/2008 mengatur bahwa perseorangan maupun badan usaha wajib memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan angkutan di perairan. Tata cara dan persyaratan perizinan angkutan di perairan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (PP 20/2010) tentang Angkutan di Perairan.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah menyediakan laman (*website*) layanan *e-licensing* berupa Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) dan Surat Izin Operasi Angkutan Laut Khusus (SIOPSUS). Laman tersebut dapat diakses oleh masyarakat umum melalui tautan <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/>. Di dalam laman tersebut, pencarian nama perusahaan yang memiliki SIUPAL dapat dilakukan berdasarkan tiga kriteria pencarian, yaitu Nama Perusahaan, Nama Kapal, atau NPWP. Detil data SIUPAL yang ditampilkan antara lain nama perusahaan, jenis dan status SIUPAL/SIOPSUS, nomor surat izin, NPWP perusahaan, penanggung Jawab, alamat perusahaan dan penanggung jawab, dan kapal-kapal yang dioperasikan Perusahaan.

Sehubungan dengan perpajakan, data SIUPAL dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meneliti kepatuhan material Wajib Pajak (WP). Hal ini menjadi konsekuensi penerapan sistem pelaksanaan pajak di Indonesia *self-assessment system*. Dengan sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan kepada WP untuk menghitung, membayar, dan melapor pajak terutang. Sementara itu, pemerintah dalam hal ini DJP berwenang untuk memberikan edukasi perpajakan, melakukan pengawasan kepatuhan WP, dan melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan WP (Diamastuti, 2016).

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh WP adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 3 UU KUP). Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Definisi ‘benar, lengkap, dan jelas’ dalam pengisian SPT adalah (1) benar dalam penerapan peraturan perpajakan dan sesuai dengan keadaan sebenarnya; (2) lengkap memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT; (3) jelas melaporkan sumber objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

Surat Pemberitahuan, terutama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) berfungsi sebagai sarana bagi WP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak dalam satu tahun pajak, penghasilan yang diperoleh, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut dalam 1 masa pajak. Atas SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh WP tersebut, DJP berwenang melakukan penelitian kepatuhan material WP. Penelitian kepatuhan material WP dapat dilakukan dengan menggunakan data pemicu eksternal. Salah satu data eksternal yang dapat dimanfaatkan adalah data SIUPAL.

Putra dan Maryadi (2021) menjelaskan bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan material pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Variabel yang diindikasikan tidak patuh secara material adalah peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha, penghasilan final, harta, dan utang. Indikasi ketidakpatuhan tersebut menjadi salah satu pemicu kegiatan pengawasan *Account Representative* (AR). Tindak lanjut pengawasan WP oleh AR dapat dilakukan dengan konfirmasi atau klarifikasi kepada WP, visit atau kunjungan lapangan ke tempat usaha WP, atau penyampaian Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

Data eksternal SIUPAL dapat dimanfaatkan untuk meneliti kepatuhan material WP, antara lain pada variabel peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha, penghasilan final, harta, dan utang. Pemanfaatan data eksternal ini dapat dimulai dengan *cross checking* antara harta yang dilaporkan WP pemilik SIUPAL dalam SPT Tahunan dengan data kapal yang dioperasikan dalam SIUPAL. Terdapat dua kemungkinan hasil *cross checking*, yaitu (1) WP



telah melaporkan semua kapal yang dimiliki dan dioperasikan berdasarkan SIUPAL atau (2) WP tidak melaporkan kapal yang dimiliki. Tindak lanjut pengawasan WP atas kedua kemungkinan hasil *cross checking* tersebut berbeda.

Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk memanfaatkan data eksternal dalam pengawasan kepatuhan WP sebagai data pemicu dan informasi tambahan. Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk menjelaskan pemanfaatan data SIUPAL dalam pengawasan kepatuhan material WP dan penggalan potensi pajak sektoral. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu Sampurna, *et al* (2022) yang mengkaji perubahan tarif PPh Pasal 15 (*deemed profit*) menjadi tarif umum, Utami (2022) yang menganalisis terkait pemanfaatan pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah dalam rangka pemeriksaan pajak pusat, dan Djufri (2020) yang menganalisis tentang penerapan teknik *web scrapping* terhadap beberapa *online market place* dalam rangka penggalan potensi.

Dalam penelitian ini, menggunakan data SIUPAL di Provinsi A (*disamarkan*) dan B (*disamarkan*). Pertimbangan utama dalam pemilihan objek penelitian adalah geografis Provinsi A yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan laut dan terdapat pelabuhan besar sehingga banyak aktivitas bongkar muat dan kegiatan pengangkutan menggunakan kapal. Selain itu, Provinsi B memiliki jalur lalu lintas sungai yang banyak dilewati kapal-kapal pengangkutan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***Presumptive Taxation***

*Presumptive taxation* merupakan metode pemajakan yang ditujukan untuk kelompok *hard to tax* (Thuronyi, 2004). Thuronyi (2004) menjelaskan beberapa faktor yang mengelompokkan pembayar pajak (*taxpayers*) menjadi kelompok *hard to tax*, yaitu jumlahnya yang banyak, penghasilannya kecil, tidak melakukan pencatatan/pembukuan, dan usaha yang dilakukan berupa penjualan secara eceran dan tunai sehingga tidak memungkinkan pemotongan pajak melalui pihak ketiga (*withholding*). Faktor-faktor tersebut sangat memungkinkan bagi pembayar pajak untuk menyembunyikan penghasilan yang diperoleh. Maka dari itu, otoritas pajak kesulitan untuk menghitung, memverifikasi, dan mengawasi penghasilan yang diperoleh oleh pembayar pajak (*taxpayers*) (Dhar & Ghosh, 2010).

*Presumptive taxation* dapat diterapkan untuk berbagai jenis pajak, tetapi lebih banyak digunakan untuk jenis pajak penghasilan. Dhar dan Ghosh (2010) menjelaskan bahwa kebijakan *presumptive taxation* bertujuan untuk menyederhanakan prosedur perpajakan yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Hal serupa dijelaskan oleh Thuronyi (1996) dalam Zulaikha dan Hadiprajitno (2017) bahwa *presumptive tax* menyasar usaha kecil di negara dengan kepatuhan pajak yang rendah. Sehubungan dengan kesulitan otoritas pajak dalam pengawasan kelompok *hard to tax*, otoritas pajak seharusnya meningkatkan aktivitas pengawasan dengan memanfaatkan informasi yang dilaporkan oleh pihak ketiga (*cross-check*) (Bucci, 2020).

### **Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL)**

Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) merupakan salah satu izin usaha yang harus dipenuhi oleh perseorangan atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di perairan. Izin usaha ini telah diatur dalam UU 17/2008. Kewenangan pemberian izin angkutan laut diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri berdasarkan kegiatan operasi lintas pelabuhan. Persyaratan teknis dalam pengajuan SIUPAL ini adalah kepemilikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 bagi badan usaha. Sementara itu, persyaratan teknis bagi perseorangan atau badan usaha yang bekerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing dalam bentuk *joint venture* adalah kepemilikan kapal sekurang-kurangnya satu unit kapal dengan ukuran GT 500 dan diawaki awak berkewarganegaraan Indonesia.



Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menyediakan laman pencarian SIUPAL yang dapat diakses oleh masyarakat umum melalui tautan <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/>. Pencarian dapat dilakukan dengan tiga kriteria, yaitu Nama Perusahaan, Nama Kapal, atau NPWP. Detil data yang disajikan adalah sebagai berikut:

- a. detil SIUPAL/SIOPSUS
  - 1) nama perusahaan,
  - 2) jenis/status SIUPAL/SIOPSUS,
  - 3) nomor induk berusaha,
  - 4) nomor SIUP,
  - 5) tanggal SIUP,
  - 6) alamat domisili,
  - 7) NPWP perusahaan,
  - 8) penanggung jawab, dan
  - 9) alamat penanggung jawab
- b. perubahan data Perusahaan
- c. kapal milik (kapal yang dioperasikan pemilik SIUPAL)
  - 1) nama kapal,
  - 2) status kapal (milik/dioperasikan),
  - 3) bendera,
  - 4) TPK (nomor Tanda Pendaftaran Kapal),
  - 5) DWT,
  - 6) GT,
  - 7) HT,
  - 8) NT,
  - 9) tipe kapal, dan
  - 10) tahun pembuatan kapal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 (PP 20/2010) tentang Angkutan di Perairan, trayek yang dijalankan kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri adalah trayek tetap dan teratur serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur. Perusahaan angkutan laut yang akan mengoperasikan kapal pada trayek tetap dan teratur (*liner*) maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib melaporkan rencana pengoperasian kapal (RPK) setiap tiga bulan sekali. Laporan RPK disampaikan paling lambat 14 hari kerja sebelum kapal dioperasikan dengan menggunakan format yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 (Permenhub 93/2013) tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Laporan RPK trayek tetap dan teratur disampaikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Salinan SIUPAL;
- b. Salinan spesifikasi teknis kapal yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- c. Salinan jawaban persetujuan pengoperasian kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) yang terakhir bagi kapal yang telah beroperasi;
- d. Rencana jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di setiap pelabuhan singgah; dan
- e. Salinan *leasing*, sewa (*charter*), dan penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik Perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut.

Sementara itu, perusahaan yang menyampaikan laporan RPK trayek tidak tetap dan tidak teratur wajib melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. Salinan sertifikat keselamatan dan keamanan kapal;
- b. Salinan sertifikat klas dari badan klasifikasi yang diakui Pemerintah;



- c. Laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) pada periode tiga bulan sebelumnya; dan
- d. Daftar awak kapal.

Rencana Pengoperasian Kapal dapat diakses melalui laman <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/>. Kata kunci pencarian yang dapat digunakan adalah nomor RPK, nama kapal, RPK Liner, RPK Tramer, dan RPK Khusus. Detail data yang ditampilkan adalah:

- a. Tanggal RPK;
- b. Nomor RPK;
- c. Jenis/detail trayek;
- d. Nama Perusahaan;
- e. Tanggal berlaku RPK;
- f. Trayek; dan
- g. Muatan.

Selain RPK, pemegang izin perusahaan angkutan laut dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menyampaikan laporan yang telah diatur dalam PP 20/2010, yaitu:

- a. Perkembangan komposisi kepemilikan modal perusahaan paling lama satu kali dalam satu tahun kepada pejabat pemberi izin;
- b. Kinerja keuangan perusahaan paling lama satu tahun kepada pejabat pemberi izin;
- c. Kedatangan dan keberangkatan kapal (LK3), daftar muatan di atas kapal (*cargo manifest*) kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat;
- d. Laporan bulanan kegiatan kunjungan kapal kepada Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan setempat, paling lama 14 hari pada bulan berikutnya yang merupakan rekapitulasi LK3; dan

Laporan tahunan kegiatan perusahaan kepada pejabat pemberi izin, paling lama tanggal 1 Februari pada tahun berjalan yang merupakan rekapitulasi dari realisasi perjalanan kapal.

#### **Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri**

Kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh WP secara umum telah diatur dalam UU KUP, diantaranya terkait pelaporan SPT dan pembayaran pajak tepat waktu. Kedua kewajiban perpajakan tersebut merupakan kepatuhan formal WP (Liyana, 2019). Setiap WP wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta ditandatangani. Surat Pemberitahuan, terutama Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) berfungsi sebagai sarana bagi WP untuk mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak dalam satu tahun pajak, penghasilan yang diperoleh, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak dalam 1 masa pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 (PMK 9/2018) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), SPT harus disampaikan dengan lampiran keterangan dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan perpajakan. Bagi WP yang menyelenggarakan pembukuan, penyampaian SPT Tahunan wajib dilengkapi dengan lampiran laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan. Jika WP tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik dalam SPT, SPT dianggap tidak disampaikan karena dianggap tidak lengkap dan tidak jelas.

Sehubungan dengan WP Pelayaran Dalam Negeri, jenis SPT Masa PPh yang wajib disampaikan adalah SPT Masa PPh Pasal 15. Pelayaran Dalam Negeri merupakan salah satu kegiatan usaha yang menggunakan Norma Penghitungan Khusus (NPK) yang diatur dalam Pasal 15 UU PPh. Penggunaan NPK ini bertujuan untuk menghitung penghasilan neto. Penerapan *deemed profit* ini bertujuan untuk memudahkan dalam penghitungan penghasilan



yang terutang pajak (Sampurna, Puspasari, Silaban, & Wijaya, 2022). Selain Pasal 15 UU PPh, ketentuan lebih lanjut mengenai NPK Pelayaran Dalam Negeri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor-416/KMK.04/1996 (KMK 416/1996) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.4/1996 tentang Pajak Penghasilan terhadap Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, WP yang dikenakan PPh atas kegiatan usaha pelayaran dalam negeri merupakan perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia yang melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan di Indonesia maupun di luar Indonesia atau dengan kapal yang dimiliki oleh pihak lain. Penghasilan atas kegiatan usaha pelayaran dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah penghasilan yang diperoleh WP dari pengangkutan orang maupun barang termasuk penghasilan dari penyewaan kapal. Penyewaan kapal yang menjadi objek PPh ini adalah:

- a. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di Indonesia;
- b. Pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan luar Indonesia;
- c. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan di Indonesia; dan
- d. Pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lainnya di luar Indonesia.

Besarnya NPK untuk menghitung penghasilan neto adalah 4% dari peredaran bruto. Sementara itu, PPh terutang atas pelayaran dalam negeri dihitung berdasarkan tarif 1.2% dengan peredaran bruto dan bersifat final. Pajak terutang tersebut wajib dipotong oleh lawan transaksi (pemotong pajak) berdasarkan perjanjian persewaan atau *charter*. Kemudian, PPh Pasal 15 yang telah dipotong disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan dalam SPT Masa PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti pemotongan PPh Pasal 15 diberikan kepada pihak yang menerima penghasilan atas kegiatan usaha terkait. Dalam hal WP memperoleh penghasilan terkait kegiatan usaha pelayaran dalam negeri dengan lawan transaksi (pemotong pajak) tanpa perjanjian persewaan atau *charter*, WP menyetor sendiri PPh terutang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kewajiban perpajakan yang wajib dipenuhi oleh WP adalah pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Wajib Pajak yang dikukuhkan menjadi PKP merupakan WP yang sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku memperoleh peredaran bruto sebesar Rp4.800.000.000. Batasan pengukuhan PKP tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 (PMK 197/2013) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai PKP, WP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak yang berfungsi sebagai bukti pungutan pajak untuk setiap kali penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP), atau ekspor. Faktur pajak harus dibuat paling lambat akhir bulan penyerahan. Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sesuai dengan faktur pajak harus disetorkan oleh PKP ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

### **SIUPAL Provinsi A dan B Tahun 2023**

Berdasarkan data SIUPAL yang diakses dari laman resmi Kementerian Perhubungan dengan alamat <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/> pada 11 November 2022, terdapat 60 perusahaan yang memiliki SIUPAL di wilayah Provinsi A dan B dengan total 575 kapal yang dioperasikan. Dari jumlah tersebut, 29 perusahaan berlokasi di Provinsi A dan 31 perusahaan berlokasi di Provinsi B. Jenis kapal yang dioperasikan antara lain kapal penumpang, tongkang,



tug boat, tanker, kargo, dan landing craft. Berikut nama perusahaan yang memiliki SIUPAL dan jumlah kapal yang dioperasikan.

Tabel 1. Perusahaan Pemilik SIUPAL dan Jumlah Kapal Dioperasikan Provinsi A dan B

No.	Provinsi	Jumlah SIUPAL
1.	Provinsi A	29
2.	Provinsi B	31
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>

Sumber: <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/> diakses pada 11 November 2023

### Penelitian Sebelumnya

Sampurna, *et al* (2022) melakukan kajian atas pengenaan pajak penghasilan bagi pelayaran. Berdasarkan kajian tersebut, penerapan PPh Pasal 15 dengan NPK (*deemed profit*) dan bersifat final tidak sesuai dengan aspek keadilan yang berdampak pada arus kas perusahaan. Maka dari itu, diperlukan perubahan penerapan tarif final menjadi tarif umum. Hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan negara dan menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang jasa pelayaran.

Utami (2022) melakukan penelitian terkait analisis pemanfaatan pertukaran data/informasi pajak pusat dan pajak daerah dalam rangka pemeriksaan pajak pusat. Pertukaran data/informasi dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data/informasi tersebut disebut dengan data eksternal. Utami (2022) menjelaskan bahwa data eksternal tersebut dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti kegiatan pengawasan WP dan sebagai data pembanding proses pemeriksaan. Tindak lanjut kegiatan pengawasan dilakukan dengan penyampaian SP2DK kepada WP yang bertujuan untuk mengklarifikasi data/informasi baru. Sebagai data pembanding, data eksternal berguna untuk memperkaya data/informasi yang telah dimiliki oleh DJP. Untuk memastikan data eksternal tersebut valid dan andal, data eksternal tersebut harus diklarifikasi kepada WP. Selain itu, Utami (2022) menjelaskan bahwa data yang kurang lengkap dan kurang relevan dan tidak diusulkan pemeriksaan sebagai tindak lanjut pengawasan menjadi kendala tidak optimalnya pemanfaatan data eksternal.

Djufri (2020) melakukan kajian tentang penerapan teknik *web scrapping* terhadap beberapa *online market place* dalam rangka penggalian potensi. Berdasarkan penelitian tersebut, *web scrapping* sangat bermanfaat bagi AR untuk tujuan penggalian potensi pajak. Namun, pengolahan data ekstraksi hasil *web scrapping* ini memerlukan usaha yang besar. Maka dari itu, teknik *web scrapping* ini perlu dikembangkan oleh DJP dan diintegrasikan dengan data internal agar penggalian potensi oleh AR dapat dilakukan secara langsung.


### METODE

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari data internal Direktorat Jenderal Pajak dan data eksternal. Data eksternal diakses melalui laman resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yaitu <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/> (SIUPAL dan RPK) dan [https://kapal.dephub.go.id/ditkapel\\_service/data\\_kapal/](https://kapal.dephub.go.id/ditkapel_service/data_kapal/) (Kepemilikan Kapal). Pengumpulan data eksternal dilakukan dengan teknik *web scrapping*.

Penulis melakukan pengelompokan Wajib Pajak pemilik SIUPAL dengan beberapa kapal yang dioperasikan dan pemilik kapal tersebut. Penulis melakukan analisis kepatuhan kewajiban perpajakan terhadap beberapa Wajib Pajak pemilik SIUPAL dan pemilik kapal tahun pajak 2019 – 2022. Adapun kerangka berpikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: diolah oleh Penulis (2023)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayaran merupakan salah satu sektor usaha yang krusial. Di Indonesia, pengenaan pajak penghasilan atas usaha pelayaran menggunakan Norma Penghitungan Khusus (NPK) yang telah diatur dalam PPh Pasal 15 UU PPh. Pasal 15 merupakan penerapan *presumptive taxation* dan bersifat final (Kristiaji & Mukarromah, 2020). Wajib Pajak melaksanakan kewajiban pelaporan dengan SPT Masa dan SPT Tahunan (form penghasilan final) beserta lampiran. Kristiaji dan Mukarromah (2020) menjelaskan bahwa Wajib Pajak tidak dapat menggabungkan penghasilan yang dikenai pajak berdasarkan mekanisme umum dengan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, salah satunya objek PPh Pasal 15.

Tujuan penerapan kebijakan *presumptive taxation* PPh Pasal 15 adalah untuk menyederhanakan prosedur perpajakan dan untuk memperluas basis perpajakan. Namun, penerapan *presumptive taxation* ini berdampak negatif pada kepatuhan pajak (Kristiaji & Mukarromah, 2020). Sehubungan dengan hal tersebut, otoritas pajak seharusnya meningkatkan aktivitas pengawasan dengan memanfaatkan informasi yang dilaporkan oleh pihak ketiga (*cross-check*) (Bucci, 2020). Informasi pihak ketiga yang dapat dimanfaatkan merupakan data eksternal.

Data eksternal menjadi salah satu pemicu (*trigger data*) dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral. Hal serupa dijelaskan oleh Utami (2022), data eksternal dapat dimanfaatkan untuk menindaklanjuti kegiatan pengawasan WP dan sebagai data pembanding proses pemeriksaan. Contoh data eksternal yang dapat dimanfaatkan menjadi data pemicu adalah data SIUPAL, kepemilikan kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Data ini merupakan data Kementerian Perhubungan yang dapat diakses oleh publik melalui internet.

Informasi yang dimuat dalam data eksternal tersebut dapat dikombinasikan dengan data internal DJP. Oleh karena itu, penelitian kepatuhan WP dapat memanfaatkan data eksternal sebagai informasi tambahan data internal. Contoh data eksternal yang dapat dimanfaatkan adalah data SIUPAL dan kepemilikan kapal.

Berdasarkan analisis kepatuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan terhadap beberapa WP berkaitan dengan data eksternal SIUPAL dan kepemilikan kapal, terdapat beberapa indikasi ketidakpatuhan pajak yang terjadi, diantaranya:


- a) Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh aset yang dimiliki di dalam SPT Tahunan;



- b) Wajib Pajak tidak melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh;
- c) Wajib Pajak tidak memotong/memungut pajak penghasilan atas transaksi yang terjadi dengan lawan transaksi;
- d) Wajib Pajak yang berstatus sebagai PKP tidak/kurang memungut PPN;
- e) Wajib Pajak membebankan penyusutan terlalu besar sehingga harus dilakukan penilaian aset;
- f) Wajib Pajak membebankan penyusutan atas aset yang dimiliki oleh pihak lain (hubungan istimewa);
- g) Wajib pajak melampirkan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- h) Status wajib Pajak NE tetapi masih memiliki aset kapal yang dioperasikan oleh pihak lain;
- i) Wajib Pajak tidak mengisi SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas; dan
- j) Wajib Pajak memiliki aset kapal yang dioperasikan oleh pihak lain.

Terkait ketentuan SPT Tahunan yang harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas, terdapat WP yang mengakui bahwa pengisian SPT Tahunan dan laporan keuangan yang dilampirkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saat dilakukan kunjungan/*visit*. Hal ini sejalan dengan penelitian Putra dan Maryadi (2021) bahwa terdapat indikasi ketidakpatuhan material dalam SPT Tahunan PPh OP yang perlu ditindaklanjuti oleh AR. Sehubungan dengan hal tersebut, data eksternal ini dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi adanya ketidakpatuhan material yang dilakukan oleh WP. Pendekatan awal yang dilakukan adalah dengan sinkronisasi kepemilikan kapal yang didaftarkan dalam SIUPAL dengan pelaporan harta dalam SPT Tahunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan pemilik kapal yang didaftarkan dalam SIUPAL agar penelitian kepatuhan material WP tepat sasaran. Hal ini perlu dilakukan karena status kapal yang didaftarkan dalam SIUPAL tidak semuanya dimiliki oleh perusahaan yang mengajukan izin. Di dalam Pasal 10 Permenhub 93/2013 telah diatur bahwa perusahaan angkutan laut nasional harus melampirkan salinan *leasing*, sewa (*charter*), dan penunjukan pengoperasian kapal bagi kapal yang bukan milik perusahaan angkutan laut nasional yang mengoperasikan kapal tersebut. Berikut alur pengolahan data eksternal SIUPAL, kepemilikan kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) untuk digunakan dalam penelitian kepatuhan material WP.

Gambar 2. Pengolahan Data Eksternal SIUPAL, Kepemilikan Kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK)






Sumber: diolah oleh Penulis (2023)

Kepemilikan kapal dapat ditelusuri melalui laman resmi Kementerian Perhubungan yang dapat diakses oleh publik dengan alamat [https://kapal.dephub.go.id/ditkapel\\_service/data\\_kapal/](https://kapal.dephub.go.id/ditkapel_service/data_kapal/). Pencarian dapat dilakukan dengan menginput Nama Kapal atau nomor TPK yang tercantum dalam SIUPAL. Berikut contoh pencarian kepemilikan kapal:

Gambar 3. Pencarian Kepemilikan Kapal



Sumber: [https://kapal.dephub.go.id/ditkapel\\_service/data\\_kapal/](https://kapal.dephub.go.id/ditkapel_service/data_kapal/) (2023)

Hasil pencarian data kepemilikan kapal berisi informasi mengenai:

- 1) Nama kapal;
- 2) Eks nama kapal;
- 3) *Call sign*;
- 4) Jenis kapal;
- 5) Nama pemilik;
- 6) Nomor Tanda Pendaftaran Kapal (TPK);
- 7) Ukuran dan tonase kapal (panjang, lebar, dalam, GT, Isi Bersih);
- 8) Nomor IMO; dan
- 9) Tahun pembuatan

Data “Nama Pemilik” dalam hasil pencarian tersebut merupakan sasaran yang akan dilakukan sinkronisasi kepemilikan aset kapal dengan pelaporan aset dalam SPT Tahunan. Karena “Nama Pemilik” yang muncul dalam hasil pencarian merupakan nama yang umum dan tidak tercantum NPWP, AR perlu melakukan pencarian NPWP dalam *Masterfile* Wajib Pajak atau sistem informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Data lain yang dapat digunakan untuk memastikan kegiatan usaha yang dilakukan oleh WP Pemilik SIUPAL aktif, dapat dilakukan pengecekan Rencana Pengoperasian Kapal yang dapat diakses melalui laman <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/>. Rencana Pengoperasian Kapal (RPK) merupakan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh perusahaan untuk menunjang kegiatan usaha angkutan laut dan berisi informasi mengenai kapal yang berlayar sesuai trayek tertentu, pelabuhan yang akan disingahi, dan muatan yang diangkut. Informasi pengoperasian kapal tersebut sangat bermanfaat dalam penggalan potensi pajak jika DJP memiliki data *manifest* kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*). Untuk meneliti kebenaran peredaran usaha (penghasilan yang diperoleh WP) yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, dapat dilakukan ekualisasi antara SPT Masa/Tahunan, faktur pajak keluaran, laporan keuangan, data *manifest* kapal, dan laporan realisasi pengoperasian kapal.



Sehubungan dengan penelitian kepatuhan material WP, terdapat tiga langkah penelitian yang perlu dilakukan secara garis besar, yaitu:

- 1) *Profiling* Wajib Pajak;
- 2) Kepatuhan Formal Wajib Pajak;
- 3) Ekualisasi Data Internal DJP dan Data Eksternal

### ***Profiling* Wajib Pajak**

Data eksternal SIUPAL harus dilakukan analisis awal sebelum digunakan sebagai bahan baku penggalian potensi. Analisis awal yang dimaksud adalah *profiling* Wajib Pajak. *Profiling* WP bertujuan untuk mengetahui latar belakang WP, pihak-pihak yang berelasi dengan WP, dan kemungkinan transaksi yang dilakukan oleh WP. Dalam hal ini, fiskus atau AR harus mengintegrasikan data eksternal SIUPAL dengan data internal yang dimiliki oleh DJP.

Beberapa detail data SIUPAL yang dapat digunakan dalam *profiling* WP ini adalah NPWP perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, nama dan NPWP penanggung jawab perusahaan, dan kapal-kapal yang terdaftar dalam SIUPAL. NPWP perusahaan dapat langsung ditelusuri dalam data internal DJP. Selain data internal DJP, AR dapat memanfaatkan data eksternal lain dalam rangka *profiling* WP, seperti sosial media dan berita. Selanjutnya, perlu dilakukan validasi identitas perusahaan dengan nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nama penanggung jawab perusahaan. Informasi yang perlu direkam oleh AR dalam *profiling* WP ini adalah sebagai berikut:

- a) Nama dan NPWP Perusahaan;
- b) Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU);
- c) Status WP (aktif atau non efektif);
- d) Tanggal terdaftar;
- e) Status PKP dan tanggal pengukuhan PKP;
- f) Alamat WP;
- g) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar;
- h) Jumlah cabang dan KPP administrasi cabang;
- i) Daftar pemegang saham sesuai data AHU;
- j) Data kependudukan sipil para pemegang saham;
- k) Profil pemegang saham Perusahaan;
- l) Daftar lawan transaksi selama tiga tahun berturut-turut.

Selain informasi di atas, hal lain yang penting diketahui oleh AR adalah proses dan/atau model bisnis kegiatan usaha yang dilakukan oleh WP. Dengan memahami proses bisnis kegiatan usaha WP, AR dapat menentukan titik-titik kritis penghindaran pajak untuk selanjutnya dilakukan pengawasan kepatuhan WP dan penggalian potensi pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, AR dapat melakukan kegiatan kunjungan lapangan (*visit*) dan wawancara secara mendalam kepada WP agar informasi yang diperoleh lebih akurat. Hasil kunjungan tersebut dibuktikan dengan pembuatan Berita Acara yang ditandatangani oleh WP atau kuasa WP.

### **Kepatuhan Formal Wajib Pajak**

Setelah *profiling* WP, hal lain yang perlu dilakukan penelitian adalah kepatuhan formal WP. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian kepatuhan formal terdiri dari kegiatan validasi dan analisis atas data dan/atau informasi terhadap pemenuhan kewajiban/ketentuan formal yang harus dipenuhi WP. Kewajiban perpajakan formal yang dipenuhi oleh WP antara lain terkait:

- a) ketepatan waktu untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
- b) ketepatan waktu pembayaran/penyetoran pajak;
- c) ketepatan waktu dan/atau kelengkapan laporan pajak, yang meliputi SPT Masa dan SPT Tahunan, SPOP, atau laporan lainnya;



- d) angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP;
- e) layanan dan/atau fasilitas perpajakan yang diterima dan/atau dimiliki oleh WP; dan
- f) kewajiban/ketentuan formal perpajakan lainnya.

Berkaitan dengan pelaporan pajak, SPT Masa yang perlu dicek kepatuhan penyampaiannya antara lain SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), dan SPT Masa PPN dan PPnBM. Berkaitan dengan WP yang memiliki SIUPAL atau bergerak dalam bidang usaha pelayaran, penyampaian SPT Masa yang perlu diperhatikan adalah SPT Masa PPh Pasal 15.

Berdasarkan riwayat pelaporan SPT Tahunan WP Pemilik SIUPAL di Kantor Wilayah DJP ABC, 42 WP dari 60 WP melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2022. Terdapat 18 WP tidak melaporkan SPT Tahunan tahun pajak 2022. Berikut jumlah WP yang tidak melaporkan SPT Tahunan berdasarkan status WP:

Tabel 2. Wajib Pajak Tidak Melaporkan SPT Tahunan Tahun Pajak 2022

No.	Status Wajib Pajak	Jumlah
1.	Normal (Aktif)	10
2.	Non Efektif	7
3.	PL/DE	1
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Sumber: diolah oleh Penulis (2023)

Wajib Pajak dengan status normal (aktif) yang tidak melaporkan SPT Tahunan perlu dilakukan imbauan oleh AR. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UU KUP, WP yang tidak menyampaikan SPT dalam jangka waktu yang telah ditentukan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Sementara itu, SPT Tahunan yang telah disampaikan oleh WP harus dilakukan penelitian kepatuhan material untuk menguji SPT Tahunan diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP telah diatur bahwa “tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan”, “menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar” karena kealpaan atau dengan sengaja sehingga menimbulkan kerugian negara merupakan tindakan pidana. Oleh karena itu, penelitian kepatuhan material harus dilakukan sejalan dengan penelitian kepatuhan formal WP.

#### **Ekualisasi Data Internal DJP dan Data Eksternal**


Penelitian kepatuhan material WP merupakan penelitian yang dilakukan terhadap kepatuhan WP dalam pemenuhan ketentuan material perpajakan yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini, dilakukan validasi dan analisis atas data dan/atau keterangan yang berkaitan dengan WP. Data dan/atau keterangan yang digunakan antara lain laporan keuangan, data ILAP (instansi pemerintah, Lembaga, asosiasi, dan pihak lain), dan data eksternal lainnya. Contoh data eksternal yang dapat digunakan adalah data SIUPAL, kepemilikan kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK).

Pemanfaatan data eksternal dalam penelitian kepatuhan material WP dilakukan dengan ekualisasi antara data internal DJP dan data eksternal. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dapat dimanfaatkan dan dikombinasikan dengan data internal (*connecting the dots*). Pemanfaatan data eksternal sangat bermanfaat dalam memperkaya bahan baku penggalian potensi pajak, misalnya data SIUPAL, kepemilikan kapal, dan Rencana Pengoperasian Kapal (RPK). Hal serupa telah dijelaskan oleh Utami (2022) bahwa data eksternal seperti data/informasi pajak daerah memperkaya data yang digunakan dalam pengujian pemeriksaan.

Sehubungan dengan penelitian kepatuhan material WP, berikut alur ekualisasi data internal DJP dan data eksternal:



Gambar 4. Ekualisasi Data Internal DJP dan Data Eksternal



Sumber: diolah oleh Penulis (2023)

Surat Pemberitahuan (SPT Masa/Tahunan) yang disampaikan oleh WP menjadi bahan baku dalam penelitian kepatuhan material. Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan secara *self-assessment* sehingga diperlukan peran DJP untuk mengawasi dan menguji kepatuhan WP (Rusnan et al., 2020). Dalam hal ini, fiskus atau AR melakukan ekualisasi SPT Tahunan dengan beberapa data eksternal, misalnya data kepemilikan kapal, data AHU, dan data SIUPAL. Fiskus dapat menggunakan data manifest kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal untuk menguji pelaporan penghasilan yang diperoleh WP. Namun, diperlukan perjanjian kerja sama dengan kementerian terkait untuk memperoleh data tersebut.

Dalam ekualisasi data internal DJP dan data eksternal, terdapat beberapa *critical points* yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Aset yang dimiliki oleh WP tidak seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- Perubahan aset (pembelian/penjualan). Peningkatan atau penurunan *net asset* selama periode tertentu direfleksikan dengan perubahan ekuitas, Informasi ini sangat bermanfaat bagi beberapa *stakeholders* karena hal tersebut merepresentasikan keuntungan dan kerugian dalam periode tertentu (Rolfe, 2006);
- Pembebanan penyusutan aset yang terlalu besar karena pelaporan nilai perolehan yang tinggi;
- Komparasi akumulasi penyusutan dalam neraca keuangan tidak sesuai dengan beban penyusutan dalam laporan laba rugi;
- Penghasilan yang diperoleh WP tidak seluruhnya dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- Peredaran usaha dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan dasar pengenaan PPN dalam faktur pajak keluaran;
- Pembebanan biaya usaha yang terlalu besar;
- Kurang atau belum dilakukan pemotongan pajak sehubungan biaya-biaya usaha;
- Pelaporan nama pemegang saham dan nilai saham dalam SPT Tahunan dan laporan keuangan tidak sesuai dengan data AHU;
- Komparasi laporan keuangan dalam beberapa tahun terakhir.

Sehubungan dengan penelitian kepatuhan material WP, Putra dan Maryadi (2021) menjelaskan bahwa data SPT Tahunan yang disampaikan oleh WP dan terindikasi tidak patuh



secara material adalah peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha, penghasilan final, harta, dan utang. Maka dari itu, fiskus atau AR harus membuktikan indikasi tersebut, misalnya dengan kunjungan/*visit* atau penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Berkaitan dengan hal tersebut, AR dapat meminta dokumen berupa *grosse* akta kapal untuk membuktikan kepemilikan aset kapal.

Dalam hal terdapat indikasi ketidakpatuhan berupa pelaporan nilai aset kapal yang terlalu tinggi, fiskus atau AR dapat mengajukan bantuan penilaian kepada Fungsional Penilai Pajak. Tindak lanjut penelitian kepatuhan material WP dapat berupa usul pemeriksaan atau usul pemeriksaan bukti permulaan. Usul pemeriksaan bukti permulaan dilakukan jika WP terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 38 dan 39 UU KUP.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Peran pengawasan Direktorat Jenderal Pajak sangat diperlukan untuk menguji dan mengawasi kepatuhan Wajib Pajak karena penerapan *self-assessment system*. Data eksternal menjadi salah satu pemicu (*trigger*) pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Kantor Wilayah DJP ABC memanfaatkan data eksternal SIUPAL, Rencana Pengoperasian Kapal, dan kepemilikan kapal sebagai data pemicu dalam pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral. Data eksternal lain berupa manifest kapal dan laporan realisasi pengoperasian kapal dapat dimanfaatkan untuk memperkaya informasi dalam penelitian kepatuhan. Namun, data tersebut tidak dapat diakses secara publik melalui internet sehingga diperlukan permintaan data ke instansi terkait. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap beberapa Wajib Pajak pemilik SIUPAL dan pemilik kapal, terdapat indikasi ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, salah satunya adalah pengisian SPT tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas. Indikasi ketidakpatuhan tersebut harus ditindaklanjuti oleh *Account Representative* dengan penelitian kepatuhan material secara menyeluruh dan komprehensif serta kunjungan/*visit*. Selain itu, terdapat potensi pajak berupa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang perlu digali secara optimal.

### **Saran**

Penelitian ini merupakan gambaran pemanfaatan data eksternal dalam penelitian kepatuhan material Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral. Data eksternal yang dimanfaatkan merupakan data yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang dapat diakses oleh publik melalui internet. *Account Representative* dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut kepatuhan Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang pelayaran. Berkaitan dengan akses data, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan diharapkan mengadakan Perjanjian Kerja Sama atau pertukaran data SIUPAL, manifest kapal, laporan realisasi pengoperasian kapal, kepemilikan kapal, dan peta pergerakan kapal dengan Kementerian Perhubungan agar Direktorat Jenderal Pajak memiliki akses data secara langsung melalui sistem informasi internal Direktorat Jenderal Pajak. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan data eksternal tersebut untuk memetakan kepatuhan Wajib Pajak secara otomatis dengan menggunakan *Compliance Risk Management Integrated Risk Engine* (CRM IRE). Peneliti selanjutnya dapat meneliti pemanfaatan data eksternal lain yang dapat digunakan dalam pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak dan penggalian potensi pajak sektoral.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bucci, V. (2020). *PRESUMPTIVE TAXATION METHODS: A REVIEW OF THE EMPIRICAL LITERATURE*. Journal of Economic Surveys, 34(2), 372–397. <https://doi.org/10.1111/joes.12304>



- Dewi, M. S., & Maulida, M. (2012). *EVALUASI EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PAJAK SERTA KONTRIBUSINYA DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG DUA*. *BINUS BUSINESS REVIEW*, 3(Mei), 228–245.
- Dhar, S. N., & Ghosh, G. (2010). *Presumptive Taxation: Systems, Perceptions and Problems*. *Indian Journal of Accounting*, XL (2)(June 2010), 6–15.
- Diamastuti, E. (n.d.). *KE (TIDAK) PATUHAN WAJIB PAJAK: POTRET SELF ASSESSMENT SYSTEM*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Diamendia, T., & Setyowati, M. S. (2021). *ANALISIS KEBIJAKAN COMPLIANCE RISK MANAGEMENT BERBASIS MACHINE LEARNING PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK*. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, Vo.6 No.3, 289–298.
- Djufri, M. (2020). *PENERAPAN TEKNIK WEB SCRAPING UNTUK PENGGALIAN POTENSI PAJAK (Studi Kasus pada Online Market Place Tokopedia, Shopee dan Bukalapak)*. *Jurnal BPPK*, 13, 65–75.
- Kristiaji, B. B., & Mukarromah. (2020). *Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia*. *DDTC Working Paper*.
- Liyana, N. F. (2019). *MENAKAR MASALAH DAN TANTANGAN ADMINISTRASI PAJAK: KEPATUHAN PAJAK DI ERA SELF-ASSESSMENT SYSTEM*. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, Vol. 1 No.1, 84–90.
- Oktaviansyah, W. (2022). *PENGURUSAN RPK (RENCANA PENGOPERASIAN KAPAL) MENGGUNAKAN APLIKASI SIMLALA GUNA MENUNJANG KEGIATAN OPERASIONAL KAPAL DI PELABUHAN TERKAIT PT. BAHTERA ENERGI SAMUDRA TUAH SKRIPSI*.
- Putra, A. C., & Maryadi. (2021). *Penerapan Benford's Law untuk Mendeteksi Dugaan Ketidapatuhan Material pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi*. *Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia SCIENTAX*.
- Rizki, I. (2018). *SELF ASSESMENT SISTEM SEBAGAI DASAR PUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA (Analisa Hukum Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)*. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 11(2).
- Rolfe, T. (2006). *Financial Accounting and Tax Principles*. *CIMA Publishing*.
- Rusnan, R., Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). *Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak*. *Journal Kompilasi Hukum*, Volume 5 No.1(Juni 2020), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>
- Sampurna, N. W., Puspasari, S. M., Silaban, W. L., & Wijaya, S. (2022). *Penaan Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Pelayaran: Kajian Perubahan Tarif Khusus Pasal 15 menjadi Tarif Umum*. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Volume 2 No.2.
- Thuronyi, V. (2004). *Presumptive Taxation of the Hard-to-Tax*. In J. Alm et al (Ed.), *Taxing the Hard-to-Tax (pp. 101–120)*. [https://doi.org/10.1016/s0573-8555\(04\)68805-5](https://doi.org/10.1016/s0573-8555(04)68805-5)
- United Nations Conference on Trade and Development*. (2022). *Review of Maritime Transport*.
- Utami, M. (2022). *Analisis Pemanfaatan Pertukaran Data/Informasi Pajak Pusat dan Pajak Daerah dalam Rangka Pemeriksaan Pajak Pusat*.
- Wahyuni, M. A. (2011). *Tax Evasion: Dampak dari Self Assessment System*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*.
- Widakdo, F. P., & Ardini, L. (2019). *PENTINGNYA PROFILE WAJIB PAJAK DALAM UPAYA PENCAIRAN PIUTANG PAJAK*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Zulaikha, Z., & Basuki Hadiprajitno, P. Th. (2017). *Presumptive Taxation Scheme: Its Impact On Tax Expense and Taxpayer's Compliance*. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 20(1). <https://doi.org/10.33312/ijar.346>